



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 048 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. DAGO ENDAH, berkedudukan di lapangan Golf Dago

Atas No. 78 Kota Bandung. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Ricardo B Hutasoit, Yayan Diana, karyawan PT. Dago Endah, beralamat di Lapangan Dago Atas No. 78 Bandung, berdasarkan surat kuasa tanggal 30 Oktober 2009;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha;

Lawan

Sdr. TJARMA (CARMA), kewarganegara Indonesia, eks.

Pekerja PT. DAGO ENDAH, bertempat tinggal di Dago Pakar Barat No. 35 Rt. 01/07 Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kab. Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada : H. Tatang Mahmud dan Dadang Sudarisman., Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC.K.SPSI) Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2009;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pekerja;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pekerja telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pengusaha di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Penggugat, saat ini sudah berusia \pm 67 tahun (kelahiran tahun 1942), jabatan terakhir sebagai sopir traktor di PT. Dago Endah. sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Perusahaan PT. Dago Endah (Tergugat), usia Penggugat sudah masuk pada usia pensiun, bahkan

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 048 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lebih dari usia pensiun yang ditetapkan oleh perusahaan, karena usia pensiun yang ditetapkan oleh pihak perusahaan adalah 55 tahun.

2. Pada pertengahan bulan Maret 2009, sekitar tanggal dua puluhan, Penggugat beserta 2 (dua) orang temannya (Sdr. OCID dan Sdr. MAKMUN) pekerja dari PT. Dago Endah yang kesemuanya telah berusia lanjut lebih dari 55 tahun, telah dipanggil oleh pihak Tergugat, ditawarkan untuk berhenti bekerja, akan tetapi dengan dalih keuangan perusahaan yang kurang baik, Tergugat hanya bersedia memberikan uang kadeudeuh sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perorang, yang tentu saja membuat bingung ketiga orang pekerja tersebut (Penggugat dan kedua orang rekannya), selanjutnya kepada mereka diberi kesempatan untuk mempertimbangkan.
3. Penggugat menceritakan permasalahan tersebut kepada keluarganya, kepada isteri dan anak-anaknya, bahwa yang bersangkutan akan diberhentikan oleh perusahaan dan telah ditawarkan uang kadeudeuh sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
4. Pada hari Senin tanggal 30 Maret 2009, Penggugat dengan didampingi oleh keluarganya datang menghadap kepada pihak perusahaan (Tergugat), untuk merundingkan penawaran uang pensiun dari Tergugat, akan tetapi pihak Tergugat dengan alasan tidak mempunyai kemampuan, tetap hanya akan memberikan uang kadeudeuh sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),
5. Penggugat berharap ada penawaran yang lebih menarik dari TERGUGAT, sebagai bekal di hari tuanya, akan tetapi yang didapat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, pada tanggal 13 April 2009 kepada Penggugat justru diberikan surat peringatan dengan alasan indiscipliner.
6. Pada hari Jum'at tanggal 17 April 2009, kembali Penggugat menemui pihak perusahaan (Tergugat), rnempertanyakan masalah surat peringatan, menurut pihak Tergugat, surat peringatan tersebut diberikan untuk motivasi kerja, adapun penawaran uang kadeudeuh dari pihak perusahaan tetap tidak ada tambahan dengan alasan pihak perusahaan, lagi krisis ekonomi, tidak mampu rnembayar uang PHK, akan tetapi patut diduga tujuannya untuk mengintimidasi pihak Penggugat agar takut dan tidak betah bekerja sehingga mau menerima penawaran uang pensiun yang ditawarkan Tergugat.
7. Pada hari Senin tanggal 4 Mei 2009, Penggugat mencoba kembali menghadap pihak Tergugat, akan tetapi dengan alasan yang tidak jelas

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 048 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mau menerima kedatangan. Penggugat Selanjutnya Penggugat melaporkan permasalahan tersebut kepada Kantor Disnaker Kota Bandung, untuk meminta bantuan mediasi.

8. Pada tanggal 19 Mei 2009, Disnaker Kota Bandung telah menjadwalkan pertemuan mediasi, akan tetapi Tergugat tidak hadir (Panggilan ke I).
9. Pada tanggal 2 Juni 2009, Disnaker Kota Bandung telah menjadwalkan pertemuan mediasi yang ke II, akan tetapi Tergugat kembali tidak hadir (Panggilan ke II).
10. Pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2009 PENGGUGAT bersama dengan Sdr. OCID Ban Sdr. MAKMUN dipanggil oleh pihak Tergugat, dan dibujuk kembali untuk menenima uang kadeudeuh nergan penawaran uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Penggugat tidak bersedia menerima penawarari tersebut dan me,ninta penyelesaian di Disnaker Kota Bandung, adapurn kedua orang rekannya dengan terpaksa dan tanpa daya menerima apa yang ditawarkan Tergugat.
11. Pada tanggal 3 Juni 2009, Penggugat dengan didampingi oleh Pengurus DPC.K - SPSI Kota Bandung selaku Kuasa Hukumnya, telah berkunjung ke perusahaan PT. Dago Endah (TERGUGAT), untuk mencoba kembali melaksanakan perundingan secara bipartit, akan tetapi tidak mencapai titik temu.
12. Bahwa Penggugat pada prinsipnya bersedia di PHK dengan alasan usia pensiun, dengan ketentuan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan Pasal 167 ayat 5 Undang-undang No. 13 Tahun 2003. tentang Ketenagakerjaan Jo.Pasal 22 Peraturan Perusahaan PT. Dago Endah.
13. Bahwa Lapangan Golf yang kini dikelola oleh Tergugat (PT. Dago Endah) telah ada sejak tahun 1917 (Semasa Pemerintahan Hindia Belanda) dari sejak NKRI Merdeka lapangan Golf tersebut dikelola oleh sebuah perkumpulan yang bernama Persatuan Golf Bandung, Mulai Tahun 1989. Lapangan Golf tersebut dikelola oleh Tergugat (oleh perusahaan PT. Dago Endah). Penggugat telah bekerja sebagai Buruh/Pekerja di lapangan Golf tersebut sejak Tahun 1957 sampai dengan sekarang tidak pernah terputus atau lebih dari 50 tahun.
14. Bahwa sampai saat ini hubungan kerja masih berlanjut atau belum terputus, akan tetapi beberapa bulan belakangan ini Penggugat sudah tidak difungsikan oleh Tergugat dan diperlakukan acuh tak acuh, komisi tersebut secara psikologis membuat keadaan yang tidak menyenangkan bagi Penggugat.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 048 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa usia pensiun dapat diperpanjang, jika dibutuhkan oleh perusahaan, akan tetapi dalam perkara ini alasan "Kebutuhan Perusahaan" tidak dapat dijadikan dalil atau alasan yang bisa dipertimbangkan, sehubungan dengan sudah adanya penawaran sejumlah uang dengan tujuan agar Penggugat dapat menerima PHK yang telah diprogram oleh Tergugat, selain hal itu tanggal 13 April 2009 Penggugat telah mendapat Surat peringatan tertulis karena belum ada kesepahaman dalam hal jumlah uang kompensasi PHK, dengan surat peringatan tersebut membuktikan bahwa Penggugat sudah tidak dibutuhkan lagi oleh pihak perusahaan.

16. Atas dasar tersebut Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perhitungan Hak Pensiun sesuai dengan Pasal 167 ayat (5) Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo.Pasal 22 Peraturan Perusahaan PT. Dago Endah dan dengan perhitungan besarnya upah sama dengan UMK Kota, Bandung tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 1044.000,- dengan perinciari sebagai berikut :

- UangPesangon :
 $2 \times 9 \times \text{Rp. } 1044.000,- = \text{Rp. } 18.792.000,-$
- Penghargaan Masa Kerja :
 $1 \times 10 \times \text{Rp. } 1.044.000,- = \text{Rp. } 10.440.000,-$
- Penggantian Hak :
 $15\% \times (\text{Rp. } 18.792.000,- + \text{Rp. } 10.440.000,-) = \text{Rp. } 4.384.800,-$
- Penggantian Cuti Tahunan
 $(\text{Rp. } 1.044.000,- : 30) \times 12 \text{ Hari Kerja} = \text{Rp. } 417.600,- +$
JUMLAH..... = Rp. 34.034.400,-

Terbilang : Tiga puluh empat juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Mengabulkan seluruh gugatan Provisi ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat.
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar Uang Pensiun Penggugat sebesar Rp. 34.034.400,.. (tiga puluh empat juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang Pesangon :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 x 9 x Rp. 1044.000,-	= Rp. 18.792.000,-
- Penghargaan Masa Kerja :	
1 x 10 x Rp. 1.044.000,-	= Rp. 10.440.000,-
- Penggantian Hak :	
15% x (Rp.18.792.000,-+ Rp.10.440.000,-)	=Rp. 4.384.800,-
- Penggantian Cuti Tahunan	
(Rp. 1.044.000,-: 30) X 12 Hari Kerja	= Rp. 417.600,- +
JUMLAH.....	= Rp. 34.034.400,-
Terbilang : Tiga puluh empat juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah	

SUBSIDAIR :

- Menghukurn Tergugat untuk membayar biaya perkara, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 142/G/2009/PHI/PN.BDG tanggal 19 Oktober 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat telah memenuhi usia pensiun, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
- Memerintahkan Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak perumahan/perawatan/pengobatan, serta cuti tahunan sebesar Rp. 34.034.40, (tiga puluh empat juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- Membebaskan biaya perkara ini kepada negara sebesar Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 142/G/2009/PHI/PN.BDG tanggal 19 Oktober 2009 telah diputus dengan dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pengusaha (dengan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 048 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2009), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 02 Nopember 2009, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi N o. 100/Kas/G/2009/PHI.BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana disertai dengan oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Nopember 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pekerja yang pada 30 Nopember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pengusaha diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 07 Desember 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pengusaha dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon sangat keberatan serta tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung Nomor 142/G/2009/PHI.PN.BDG., tertanggal 19 OKTOBER 2009 karena menurut pendapat Pemohon Kasasi Majelis Hakim Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung tidaklah secara cermat dan teliti dalam mempertimbangkan serta telah keliru menerapkan hukum pada putusan dalam perkara ini dalam tingkat pertama. Bahwa oleh karenanya Pemohon Kasasi mengajukan permohonan pemeriksaan perkara ini kepada yang terhormat Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Bahwa Permohonan Kasasi dan Pemohon Kasasi atas Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung telah dilakukan dalam tenggang waktu dengan cara serta telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, untuk itu mohon kiranya permohonan kasasi Pemohon Kasasi dapat diterima.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung tidaklah secara cermat dan teliti

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 048 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 11, sebagaimana Pemohon Kasasi kutip :

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dimana Penggugat telah terbukti berusia 67 tahun lebih, sedangkan Peraturan Perusahaan Tergugat telah mengatur batas usia pensiun adalah 55 tahun ke atas, maka atas dasar itu Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat telah memenuhi usia pensiun, terhitung sejak putusan ini diucapkan";

Menimbang, bahwa Pasal 167 ayat (5) UU NO 13 Tahun 2003 mengatur hal-hal sebagai berikut : " Dalam hat pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja / buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung sangat bertentangan antara pertimbangan hukum yang satu dengan pertimbangan hukum lainnya, hat ini dapat dilihat :

- a. Bahwa merujuk pada Pasal 167 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana Pemohon Kasasi kutip : " Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun,..." Kata dapat secara terminologinya diartikan bisa iya bisa juga tidak, korelasinya dalam perkara ini adalah bahwa di dalam Pasal 167 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut tidak secara tegas-tegas mengharuskan adanya pemutusan hubungan kerja apabila pekerja telah memasuki usia pensiun, yang ada hanyalah kata dapat melakukan pemutusan hubungan kerja sebagaimana Pasal a quo.
- b. Dalam Peraturan Perusahaan PT. DAGO ENDAH disebutkan secara jelas pada Pasal 22 mengenai batas usia pensiun karyawan sebagaimana Pemohon Kasasi kutip " bagi karyawan yang telah memasuki usia 55 tahun ke atas maka perusahaan wajib melakukan pensiun dan diberikan uang pensiun sesuai UU 13/2003 Pasal 156"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, walaupun terjadi pemutusan hubungan kerja karena memasuki usia pensiun, Pasal yang dipergunakan dalam PP tersebut adalah Pasal 156 UU 13/2003, bukan pasal 167 ayat (5) sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim.

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung tidaklah secara cermat dan teliti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 11, sebagaimana Pemohon Kasasi kutip:

" Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat sering melakukan absensi scan terus pulang kembali, dan Penggugat sudah tidak produktif lagi, serta Penggugat sering sakit, dan kondisi keuangan Tergugat saat ini tidak begitu baik dimana sampai saat ini Tergugat tidak sanggup membayar PBB tahun 2009, Menurut Majelis Hakim dalil-dalil tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk tetap mempekerjakan"

Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung saling bertentangan dan tidak konsekwen dengan fakta dipersidangan, karena menurut pendapat Pemohon Kasasi bahwa baik Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi pada awalnya sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja, akan tetapi yang belum sepakat hanyalah besaran kompensasinya saja, karena pada saat itu mekanisme yang ditempuh adalah perundingan bipartit secara musyawarah dan kekeluargaan. Korelasinya dalam perkara ini adalah tidak ada maksud bagi Pemohon Kasasi untuk tetap mempekerjakan Termohon Kasasi sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim aquo, hanya saja Pemohon Kasasi mencoba untuk menawarkan dalam bentuk kompensasi (uang kadeudeuh) dengan cara musyawarah (perundingan bipartit) yang pada akhirnya ditolak oleh Termohon Kasasi.

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung sangat nyata dan keliru dan tidak memuat secara lengkap suatu rujukan sebagaimana Pemohon Kasasi kutip :

"Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat dan karenanya menurut hukum Tergugat dianggap telah mengakui kebenarannya bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak Tahun 1957, karenanya terbukti sampai dengan saat ini Penggugat telah mempunyai masa kerja pada Tergugat selama 51 tahun lebih" ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 048 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pertimbangan hukum demikian, Pemohon Kasasi sangat keberatan, adapun alasan hukum yang mendasarinya adalah :

- a. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat asal di dalam jawabannya tertanggal 9 September 2009 pada point 2 (b) membantah dalil Termohon Kasasi/Pengugat asal sebagaimana Pemohon Kasasi kutip :

"Bahwa kehadiran PT. DAGO ENDAH sejak tahun 1998 pada saat itu keberadaan status tenaga kerja tidak je/as karena tidak ada rekaman/ data autentik karyawan (bersifat kontrak ataupun kasual)".

- b. Bahwa pada dasarnya kedua belah pihak (Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi) tidak bisa membuktikan secara bukti tulis dipersidangan mengenai status pekerja.

- c. Merujuk pada Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana Pemohon Kasasi kutip :

"Dalam mengambil keputusan Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan".

"Bahwa kehadiran PT. DAGO ENDAH sejak tahun 1998 pada saat itu keberadaan status tenaga kerja tidak jelas karena tidak ada rekaman, data autentik karyawan (bersifat kontrak ataupun kasual)".
Hubungannya dalam perkara ini adalah kedua belah pihak tidak bisa membuktikan secara tertulis status pekerja, misalnya : apakah ada perjanjian kerja atau tidak..? yang ada hanyalah bahwa Termohon Kasasi sudah memasuki usia pensiun. Dengan demikian jelas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim a quo tidak memperhatikan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang salah satunya harus mempertimbangkan perjanjian yang ada.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbang Judex Facti sudah tepat dan benar, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 048 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004);

Bahwa Penggugat sebagai karyawan PT. DAGO ENDAH (Tergugat) sesuai dengan Peraturan Perusahaan pasal 22 ternyata sudah berusia 67 tahun, karena itu Penggugat yang telah memenuhi usia pensiun berhak mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja dengan hak-hak yang harus dibayar Tergugat yaitu uang Pesangon, uang Penghargaan Masa Kerja, hak Penggantian Perumahan/Perawatan/Pengobatan serta Cuti tahunan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PT. DAGO ENDAH**, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini bernilai dibawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. DAGO ENDAH**, tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 24 Mei 2010** oleh **I Made Tara, H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arief Soedjito, SH.**, dan **Jono Sihono, SH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 048 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yusticia Roza Puteri, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua

ttd/ **Arief Soedjito, SH.**

ttd/ **I Made Tara, SH.**

ttd/ **Jono Sihono, SH.**

Panitera Pengganti :

ttd/ **Yusticia Roza Puteri, SH.MH.**

untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.

NIP. : 040 049 629